Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, June 2023, 9 (11), 801-812
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8098530
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Analisis Pertanggungjawaban Ojk Terhadap Investasi Online Bodong Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz Ditinjau Dari Aspek Yuridis

Maisa Aulia[1], Fenti Erdiana Efendi[2], Renata Tianggur Manurung[3]

[123]Universitas Negeri Semarang

Received: 18 April 2023
Revised: 30 April 2023
Accepted: 27 Mei 2023

Abstract

Investasi dinilai efektif oleh sebagian besar masyarakat untuk mengelola harta pribadi. Investasi bodong kerap terjadi dalam investasi online yang merugikan beberapa individu bahkan juga dapat menjadi ancaman bagi perekonomian negara. Contohnya pada kasus platform binomo dan trading binary option. Salah satu kasus binomo yang sempat ramai diperbincangkan yaitu Indra Kenz, salah satu affiliator aplikasi binomo. Adanya kasus investasi bodong seperti ini secara tidak langsung membuktikan bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya mampu untuk menjalankan langkah preventif atas banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia. Berhasilnya para penyedia investasi bodong yang nakal menjadi urgensi utama agar tidak lagi ditemukan kasus semacamnya. Berdasarkan penelitian normatif ini didapatkan hasil mengenai keefektifan kinerja OJK. Ditinjau dari pengaduan terkait pelanggaran fintech sepanjang tahun 2018-2020 terdapat 19.711, dimana 47% di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran berat. Dalam rentan waktu itu OJK berhasil menindak 3.516 pengaduan. Dapat disimpulkan pengawasan yang dilakukan OJK dan regulasi yang dirilis OJK masih tidak mumpuni untuk menangani permasalahan terkait pengaduan fintech. Dalam menganalisis kasus Indra Kenz ditinjau secara yuridis bahwa perbuatannya dinilai sejenis dengan tindak pidana pencucian uang sehingga telah dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pasal berlapis

Keywords: *OJK, Investasi, Online, Binomo*

(*) Corresponding Author: auliamaisa83@students.unnes.ac.id

How to Cite: Aulia M, Efendi F.E., & Manurung R.T. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Ojk Terhadap Investasi Online Bodong Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz Ditinjau Dari Aspek Yuridis. https://doi.org/10.5281/zenodo.8098530

PENDAHULUAN

Majunya kecanggihan teknologi kini sudah berdampak pada aspek seluruh kehidupan manusia yang termasuk juga dalam mengelola keuangan. Investasi kini menjadi salah satu metode yang dinilai efektif oleh sebagian besar masyarakat untuk mengelola harta pribadi. Investasi sendiri dapat diartikan sebagai cara seseorang menempatkan hartanya, umumnya berupa uang dengan tujuan mendapatkan penghasilan tertentu atau meningkatkan nilai harta yang sebelumnya pada jangka waktu tertentu.[1] Tentu saja setiap investor, orang yang

[1]Hidayati. *Investasi:Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8 No.2, hal.228-229

melakukan investasi, selalu berharap mereka akan mendapat keuntungan sebesar mungkin.

Saat ini terdapat beragam macam investasi tergantung kebutuhan dari setiap investornya. Jenis investasi yang dikenal luas oleh masyarakat terdiri dari saham, reksadana, deposito, dan lainnya. Umumnya apapun jenis investasinya sama-sama bertujuan untuk mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Ketentuan serta aturan investasinya pun berbeda-beda tergantung jenisnya.

Mengingat kegiatan investasi yang berhubungan langsung dengan harta kepemilikian orang lain sayangnya akhir-akhir ini dijadikan wadah kriminalitas oleh beberapa oknum terutama yang pelaksanaannya dilakukan secara online atau dikenal oleh banyak orang sebagai aksi investasi bodong. Aksi kriminalitas ini bukan hanya dapat merugikan beberapa individu melainkan juga dapat menjadi ancaman bagi perekonomian negara. Para pihak berwenang secara tegas menyatakan perlu adanya perhatian khusus pada pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia yang dilakukan di dalam negri maupun dalam skala internasional. Sebagai bentuk preventif, setiap calon investor juga perlu memastikan bahwa pilihan institusinya terjamin dan terpercaya.

Demi mendapat keuntungan pribadi, beberapa institusi tidak berhasil menjadi jaminan bagi para investor untuk melakukan kegiatan investasinya dengan jujur. Contoh kasus nyata yang belum lama ini terjadi yaitu pada kasus platform binomo dan *trading binary option*. Investasi jenis ini dilakukan dengan cara trader, seseorang yang melakukan kegiatan jual beli pada pasar finansial, melalukan taruhan pada sebuah aset untuk mendapatkan keuntungan secepat mungkin. Jenis investasi ini sebenarnya termasuk ilegal dikarenakan prosesnya yang menyerupai judi.

Salah satu kasus binomo yang sempat ramai diperbincangkan yaitu menyeret seorang Indra Kenz, salah satu *affiliator* pada aplikasi binomo. *Affiliator* dalam hal ini akan mendapat keuntungan jika melaksanakan tugasnya dengan menarik orang baru untuk melakukan investasi. Setelah melakukan trading dan apabila kalah, affiliator tersebut akan mendapat keuntungan lebih dari lima puluh persen.[2] Hal ini yang menjadi dasar mengapa jenis investasi seperti ini dinilai tidak resmi.

[2]Risyat. *Korelasi antara Afiliator Aplikasi Binomo dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.9 No.6, hal.2

Kasus investasi bodong seperti ini secara tidak langsung membuktikan bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya mampu untuk menjalankan perannya sebagai langkah preventif terjadi banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia. Sesuai dengan fungsi OJK sendiri yaitu menyelenggarakan sistem pengawasan dan keteraturan menyeluruh di sektor jasa keuangan. Berhasilnya para penyedia investasi bodong yang nakal berhasil lolos menjadi urgensi utama agar tidak lagi ditemukan kasus semacamnya. Tidak hanya lembaga-lembaga pengawas keuangan seperti OJK, pelaksaan administrasi untuk melaksanakan investasi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan.

Kasus investasi bodong yang dimana dilakukan salah satu afiliator Indra Kenz mengakibatkan Ia dapat dikenakan sanksi sesuai KUHP pada Pasal 378 jo. Pasal 55 yaitu dengan pidana penjara yaitu selama dua puluh tahun. Diharapkan kasus seperti ini setidaknya dapat berkurang di Indonesia. Pembahasan selengkapnya akan dijabarkan pada bagian hasil dan pembahasan.

METODE

Dalam penelitian digunakan metode normatif yang dimana menitikberatkan mengenai kajian azas azas hukum. Kami fokus pada bagaimana suatu lembaga OJK sebagai pengawas pelaksanaan mengenai pinjaman P2P di Indonesia maupun analisis permasalahan hukumnya, dengan ada munculnya praktek pinjaman P2P yang ilegal yang dimana merugikan konsumen secara hukum. Menggunakan pendekatan konseptual. Dengan data yang dipergunakan yaitu dengan data sekunder yang didapatkan dari literatur, buku buku, artikel, serta peraturan undang-undang beserta sumber informasi lainnya. Menggunakan ketentuan perundang-undangan yaitu UU Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan sumber pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keefektivan Kinerja OJK Dalam Pengawasan Investasi Online di Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh dalam sektor keuangan, termasuknya di Indonesia sendiri. Pada sekarang ini para pengusaha tidak lagi kesusahan dalam mencari tempat untuk jual beli, karena sekarang ini segala macam transaksi pembayaran maupun pembelian dapat dijalankan di Internet. Dengan adanya perkembangan teknologi ini berujung pada perkembangan sistem ekonomi baru yang akan berguna dalam membangun pemberaruan perekonomian digital di Indonesia atau dikenal istilah financial technology (Fintech). Ada beberapa klasifikasi dalam *fintech* yaitu *startup payment*, *credit* atau kredit, perencanaan keuangan atau *personal finance*, *retail investment*, *financing* atau *crowdfunding, remittance, financial research* dan masih banyak lagi.[3] Dalam beberapa klasifikasi tersebut, dan salah satu bentuk sistemnya adalah pinjaman peer-to-peer atau pinjaman P2P, atau lebih sering disebut pinjaman online. Aktivitas ini melibatkan pertemuan pemberi pinjaman dengan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman melalui teknologi informasi.[4] Dasar hukum pemberian pinjaman P2P adalah POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis TI. Dalam peraturan tersebut, peran OJK yaitu mengatur berbagai perihal yang sangat penting terutama saat mempertimbangkan pinjaman P2P.

Kehadiran fintech di Indonesia sendiri sangat mempengaruhi perkembangan sektor keuangan. Selain itu, ini dapat mendorong akses ke kredit finansial bagi seseorang. Sementara itu, dampak negatifnya adalah dampak dari tidak adanya regulasi di sektor jasa keuangan yang menyebabkan banyak insiden. Kasus-kasus yang terungkap mulai dari suku bunga kredit yang memberatkan peminjam, penyalahgunaan data

[3]Chrisjanto, Edy. *Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online. Jurnal Meta Yuridis*. Vol. 3 No 2, September 2020

[4]Suhariyanto, Didik. *Efektifitas Perlindungan Konsumen Bisnis Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending dari Aspek Yuridis Normatif di Masa Pandemi COVID-19.* Jurnal Ekonomika. Vol 7, No, 1

pribadi peminjam, sampai maraknya penagihan utang di luar hukum[5]. Setelah kasus ini mengemuka, pada tahun 2011 terbitlah UU No 21 Pasal 5 mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang mewajibkan OJK untuk menyelenggarakan satu kesatuan yaitu pada sistem pengaturannya dan pengendalian terhadap seluruh perkegiatan pada sektor keuangan. Peran OJK harus menerbitkan mengenai peraturan pelaksanaan maupun keputusan tentang bisnis fintech. Tujuan pemantauan untuk menyelaraskan sistem perusahaan, proses dan hasil, mencegah penipuan, memfasilitasi pencegahan, melacak biaya dan membantu perusahaan mencapai tujuannya.

Umumnya P2P lending memiliki tiga kontrol, yaitu kontrol eksternal atau tidak langsung, kontrol on-site atau langsung, dan kontrol pasar[6]. Pemantauan eksternal dilaksanakan dengan tinjauan dokumen serta laporan yang dikirimkan kepada pengelola P2P, setelah itu OJK memeriksa dokumen itu. Pemantauan on-site dilakukan berdasarkan inspeksi berkala, yang dilaksanakan setahun sekali. Inspeksi pasar dilakukan sendiri oleh OJK dengan menggait pemangku kepentingan di lapangan, dan penyelenggara serta masyarakat dan entitas terkait, untuk berpartisipasi dalam inspeksi fintech.

Karena prinsip-prinsip ini tidak memuat ketentuan yang lebih rinci tentang prosedur penagihan yang tepat dan benar, AFTECH dan AFPI telah menerbitkan Kode Etik untuk Penyediaan Layanan Kredit Berbasis TI yang Bertanggung Jawab. Pedoman ini didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu setiap penyedia layanan harus beritikad dengan baik serta mempertimbangkan kepentingan kepentingan seluruh pihak dalam menjalankan dan menawarkan kredit pada konsumen tanpa merendahkan, kekerasan fisik, intimidasi terhadap mental sampai melanggar SARA terhadap keluarga dan harta benda[7]. POJK lainnya juga gagal menyusun

[5]Priliasari, Erna. 2019. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional*. Volume 49. Nomor 2

[6]Budiman, Achmad Arief. 2017. *Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pembuatan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol. 1. No.1

[7]Puspita, Khafidah. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syariah. Vol.15. No.1

peraturan pidana yang terperinci dan tepat atas pelaku tindak pidana, dengan adanya kekosongan di dalam hukum dan otomatis melemahkan kontrol OJK, dan memperlambat aktivitas OJK serta menyebabkan fintech ilegal meningkat. Seperti halnya pengaduan yang menumpuk dan konsumen dirugikan dengan pemrosesan fintech ilegal.

Informasi yang dikeluarkan oleh OJK, tercatat 19.711 pengaduan terkait pelanggaran fintech pada tahun 2018-2020, dimana 47% di antaranya termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Namun, dalam dua tahun belakangan, OJK hanya menangani 3.500an pengaduan, dan penutupan fintech yang dianggap telah melanggar hukum. Kasus fintech ilegal yang terus bertambah dan berlanjut. Ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa pemeriksaan dalam OJK serta pengaturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK gagal menangani. Dengan adanya permasalahan tersebut, peran OJK dalam pengawasan transaksi perkreditan di Indonesia saat ini masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan dari sisi regulasi. Pengaturan pinjaman harus ditanggapi dengan serius.

Usaha Penyelesaian OJK Terdahap Kasus Investasi Online Bodong

Upaya yang dapat dilaksanakan oleh OJK untuk menangani kasus investasi online yakni dengan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut yakni bersifat preventif dan represif. Upaya tersebut merupakan tugas OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan yakni didasari Pasal 6 UU No. 21/2011 mengenai OJK. [8] Upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan OJK untuk mencegah adanya kerugian dari konsumen, sebagai berikut:

[8]Asriati, Asriati dan Sumiati Sumiati. Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen PlenoJure. Vol.10 (1). hal. 45

a. memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat dapat lebih waspada dalam melakukan penanaman investasi online agar terhidar dari tawaran investasi online yang dapat merugikan
b. Lembaga Jasa Keuangan diminta agar menghentikan kegiatan, jika dalam pelaksanaannnya merugikan masyarakat.
c. perbuatan lainnya yang dirasa perlu selaras dengan ketetapan UU dalam bagian jasa keuangan
d. pihak penghimpun dana masyarakat untuk berinvestasi harus diberikan izin usaha oleh OJK
e. memaksimalkan fungsi Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi sebagai fasilitas layanan konsumen yang diberikan oleh OJK atau *Integrated Financial Customer Care* (IFCC). IFCC menggunakan teknologi terbaru yang dapat menyediakan fitur *traceable* dan fitur *trackable*. Fitur *traceable* bisa dikunjungi dan digunakan oleh pelaksana kegiatan jasa keuangan guna memahami dan mengambil alih laporan konsumen kepada lembaga guna diusahakan penyelesaiannya. Sementara fitur *trackable* dapat dikunjungi Konsumen guna mengetahui bagaimana status pengaduannya kepada OJK.
f. memproduksi aturan layanan jasa keuangan. Diterbitkannya Surat Edaran No. 12/SEOJK.07/2014 merupakan pengimpelementasian dari POJK No. 1/POJK.07/2013.

Selanjutnya mengenai keamanan terhadap hukum represif, diberikan oleh OJK untuk penangan kasus investasi online yakni[9]:

a. membentuk Satgas yang menangani tuduhan atas perbuatan yang menentang hukum dalam sektor Pengelolaan Investasi. Satgas inilah yang menjadi buah dari kerjasama dari instansi-instansi terkait.
b. membentuk lembaga yang melindungi investor dalam bidang pasar modal yakni dana perlindungan pemodal (investor protection fund). Dibentuknya lembaga tersebut bertujuan melindungi dan meningkatkan rasa percaya masyarakat untuk terjun dalam investasi pasar modal Indonesia.

[9]Pramita, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. JURNAL PACTA SUNT SERVANDA. Volume 2, Nomor.1

c. Merilis POJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai pemeberian perlindungan keamanan terhadap konsumen di dalam jasa keuangan. OJK mengeluarkan aturan tersebut untuk menjadikan panduan bagi lembaga keuangan yang berada di masyarakat dan bagi OJK.
d. pemecaham masaah dalam bidang jasa keuangan. Mengingat terdapat risiko besar dalam berinvestasi online yang akan memiliki kemungkinan sengketa di waktu yang akan mendatang maka OJK mengatur adanya keharusan pelaku untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Prosedur mengenai penyelesaian sengketa tersebut merupakan implementasi dari Pasal 29 (c) UU No. 21/2011 mengenai OJK. Dalam pasal tersebut diberikan peran untuk menyediakan fasilitas penyelesaian dari aduan konsumen yang menjadi korban oleh lembaga yang selaras dengan perundang-undangan jasa keuangan.

B. Analisis Kasus Investasi Online Oleh Indra Kenz Ditinjau Secara Yuridis

Maraknya kecanggihan teknologi dan rasa ketakutan jika tertinggal untuk tidak selalu *up-to-date* dengan segala informasi yang dengan cepat beredar membuat seseorang merasa dirinya harus juga ikut serta dalam kegiatan investasi. Faktanya, fenomena sosial ini perlu dipelajari dulu serta diperhatikan latar belakangnya secara dalam oleh seseorang agar pelaksanaanya tidak salah sehingga menyebabkan tidak ada pihak yang akan dirugikan.[10] Pelaksanaan investasi juga umumnya melibatkan harta kepimilikan individu yang jumlahnya tidak sedikit. Antara investor maupun lembaga penampung investasi sama-sama harus dapat berintegritas sehingga tidak timbul konflik di antaranya.

Jika ditelaah dari apsek hukum tidak ada penjelasan khusus mengenai investasi dalam perundang-undangan. Walaupun demikian, tetap ada aturan yang berlaku mengingat transaksi yang dilakukan terlaksana secara virtual sesuai yang tertera pada pasal 9 UU No.11 terkait mengenai UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).[11] Aturan tersebut jika tidak

[10]Rahma, dkk. *Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.5 No.1, hal.61
[11]Sangaswary, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online.* Jurnal Kontruksi Hukum. Vol.3 No.1, Hal.149

ditaati dapat dikenakan sanksi-sanksi yang lebih tegas sesuai KUHP. Sayangnya saat ini apapun jenis aturannya belum berhasil memberikan efek kepada para pelaku investasi untuk menjunjung nilai kejujuran dibuktikan dengan kasus investasi bodong yang melibatkan seorang affiliator pada aplikasi binomo.

Kasus investasi bodong yang meibatkan Indra Kenz berawal dari adanya laporan dari sekelompok orang kepada Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada 3 Februari 2023 yang merasa telah dirugikan dari hadirnya aplikasi binomo sejumlah lebih dari dua miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari penggunaan aplikasi yang sebenarnya belum sah di Indonesia yang terdiri atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax), pencucian uang, dan perjudian secara online. Pelaku, Indra Kenz berhasil menawarkan sejumlah keuntungan kepada para korbannya yang menggunakan aplikasi binomo di mana tidak sesuai dengan perjanjian awal. Para korban juga merasa Indra Kenz memberikan informasi yang sengaja disalahkan sehingga Ia berhasil meraih keuntungan pribadinya dengan nilai nominal yang sangat besar termasuk mobil mewah dan tempat tinggal.

Perbuatan Indra Kenz dinilai sejenis dengan tindak pidana pencucian uang sehingga telah dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pasal berlapis selama dua puluh tahun penjara sesuai dengan ketentuan yang berada pada Pasal 45 (2) *junceto* Pasal 27 (2) UU ITE, Pasal 45 (1) *junceto* Pasal 28 (1) UU ITE, Pasal 3 (3) UU No 8/2010 mengenai TPPU, Pasal 5 UU No 8/2010 mengenai TPPU, Pasal 10 UU No 8/2010 mengenai TPPU dan Pasal 378 KUHP *junceto* Pasal 55 KUHP.

Dikenakan sanksi pasal berlapis, pihak berwenang juga telah berhasil menyita barang-barang pribadi mewah milik Indra Kenz. Diharapkan dari terjadinya kasus ini bisa memberikan pelajaran kepada semua pihak yang ingin melaksanakan investasi, baik untuk mencegah terjadinya kasus serupa maupun agar para pihak investor menjadi waspada saat ingin

berinvestasi. Upaya penegakan hukum juga dapat berkontribusi besar agar kasus investasi bodong di Indonesia dapat berkurang.

KESIMPULAN

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini berpengaruh pada sektor keuangan termasuk di Indonesia. Hal ini akan berujung pada munculnya sistem ekonomi baru yang akan berguna dalam membangun ekonomi digital Indonesia atau dikenal istilah Fintech (financial technology). Salah satu produk fintech yang paling populer adalah fintech lending atau pinjaman, dan salah satu bentuk sistemnya adalah P2P lending, atau yang lebih umum lagi, online lending. Dasar hukum pemberian pinjaman P2P adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai permasalahan layanan pinjam meminjam dengan berbasis TI. Dalam peraturannya, OJK mengurus berbagai perihal yang penting terutama saat mempertimbangkan pinjaman P2P. Berdasarkan data OJK, terdapat 19.711 pengaduan pada tentan waktu 2018-2020 mengenai pelanggaran fintech, 47% di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran yang termasuk berat. Akan tetapi OJK hanya cukup mampu menangani 3.500an pengaduan serta penutupan fintech yang dianggap melanggar peraturan hukum.

Pemeriksaan OJK serta pengaturan peraturan yang dikeluarkan OJK tidak sepenuhnya dapat menangani permasalahan serta kerugian pemrosesan konsumen terhadap fintech ilegal. Upaya yang dapat dilaksanakan oleh OJK untuk menangani kasus investasi online yakni dengan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut yakni bersifat preventif dan represif. Upaya tersebut merupakan tugas OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan yakni didasari Pasal 6 UU No. 21/2011 mengenai OJK. Upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan OJK untuk mencegah adanya kerugian dari konsumen, yaitu antara lain memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, meminta agar lembaga penyedia jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila dapat mengakibatkan kerugian masyarakat, Selain perlindungan hukum represif yang dapat diterapkan OJK saat menangani kasus investasi online, yakni pembentukan kelompok kerja yang diduga melakukan kegiatan ilegal di bidang pengelolaan investasi, pembentukan lembaga yang melindungi investor di pasar modal sektor, yaitu dana perlindungan investasi atau dana perlindungan investor, dengan diterbitkannya Peraturan Dewan Jasa

Keuangan No. 1/ POJK.07/2013 mengenai perlindungan keamanan konsumen dalam jasa keuangan dll.

Mungkin salahsatu contoh kasus yang menggemparkan baru baru ini yaitu kasus investasi online oleh Indra Kenz. Kasus investasi bodong yang meibatkan Indra Kenz berawal dari adanya laporan dari sekelompok orang kepada Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada 3 Februari 2023 yang merasa telah dirugikan dari hadirnya aplikasi binomo sejumlah lebih dari dua miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari penggunaan aplikasi yang sebenarnya belum sah di Indonesia yang terdiri atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax), pencucian uang, dan perjudian secara online. Perbuatan Indra Kenz dinilai sejenis dengan tindak pidana pencucian uang sehingga telah dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pasal berlapis selama dua puluh tahun penjara sesuai dengan ketentuan yang berada pada Pasal 45 (2) *junceto* Pasal 27 (2) UU ITE, Pasal 45 (1) *junceto* Pasal 28 (1) UU ITE, Pasal 3 (3) UU No 8/2010 mengenai TPPU, Pasal 5 UU No 8/2010 mengenai TPPU, Pasal 10 UU No 8/2010 mengenai TPPU dan Pasal 378 KUHP *junceto* Pasal 55 KUHP. Selain dikenakan sanksi pasal berlapis, pihak berwenang juga telah berhasil menyita barang-barang pribadi mewah milik Indra Kenz.

DAFTAR PUSTAKA

Asriati, Sumiati. *Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen*. PlenoJure. Vol.10. No.1. Hal. 45

Budiman, Achmad Arief. 2017. *Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pembuatan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol. 1. No.1

Chrisjanto, Edy. 2020. *Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online*. Jurnal Meta Yuridis. Vol. 3. No.2

Hidayati. *Investasi:Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.8. No.2, hal.228-229

Pramita, K. D dan Kadek Diva. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online*. JURNAL PACTA SUNT SERVANDA. Volume. 2. Nomor. 1

Priliasari, Erna. 2019. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional*. Volume 49. Nomor 2

Puspita, Khafidah. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syariah. Vol.15. No.1

Rahma, dkk. *Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.5. No.1. Hal.61

Risyat. *Korelasi antara Afiliator Aplikasi Binomo dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*." Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.9. No.6, hal.2

Suhariyanto, Didik. 2023. *Efektifitas Perlindungan Konsumen Bisnis Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending dari Aspek Yuridis Normatif di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Ekonomika. Vol 7. No.1

Wico, Standy, dkk. 2022. *Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*. Lex Jurnalica. Volume.19 Nomor.1